

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Sedotan Plastik di *Coffee Shop*

Haliya Azka Imadi*, Panji Adam Agus Putra, Akhmad Yusup

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Haliyaazka024@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, akhyuss91@gmail.com

Abstract. All forms of muamalah activities are permissible until evidence shows the prohibition on bringing benefit to humankind and/or rejecting anything destructive. However, in practice, there are still many who ignore the benefits of doing business. Such as buying and selling drinks using plastic straws at the Kopi X coffee shop, where sellers ignore the impact of using plastic straws on drinks. Therefore, this study aims to determine the review of Islamic law regarding plastic straws at the X Coffee Shop, Bandung. Field studies with a sociological juridical approach were used to collect data for this research. In addition, observations, interviews, documentation, and literature studies were also conducted to strengthen the research data. Meanwhile, this research uses data reduction, data presentation, and conclusion to analyze research data. This study concludes that the use of plastic straws in drinks at the X Coffee Shop is dangerous because it contains chemicals that are not good for the body. Therefore, this is against Islamic law because the harm from using plastic straws outweighs the benefits.

Keywords : *Islamic Law, Muamalah, Plastic Straws.*

Abstrak. Segala bentuk kegiatan bermuamalah bersifat boleh sampai ada bukti yang menunjukkan larangannya dengan alasan membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan atau menolak segala sesuatu yang merusak. Namun praktiknya, masih banyak yang mengabaikan kemaslahatan dalam berbisnis. Seperti halnya kasus jual beli minuman menggunakan sedotan plastik di kedai kopi Kopi X Bandung, dimana penjual mengabaikan dampak penggunaan sedotan plastik pada minuman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan syariat Islam tentang penggunaan sedotan plastik di Kedai Kopi X Coffee Bandung. Studi lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini. Selain itu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan juga dilakukan untuk memperkuat data penelitian. Sedangkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk menganalisa data penelitian. Penelitian ini menarik simpulan bahwa penggunaan sedotan plastik pada minuman di Coffee Shop Kopi X merupakan hal yang berbahaya karena mengandung zat kimia yang tidak baik bagi tubuh. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena bahaya dari penggunaan sedotan plastik lebih besar daripada manfaatnya.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Muamalah, Sedotan Plastik..*

A. Pendahuluan

Muamalah merupakan seperangkat aturan Allah yang wajib ditaati dalam mengatur hubungan sesama manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan cara mendapatkan dan mengembangkan harta benda. Semua kegiatan muamalah itu pada dasarnya diperbolehkan hingga terdapat dalil yang melarangnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. (Djazuli, 2007)

Kaidah diatas mempunyai makna begitu besar untuk kehidupan manusia. Manusia dibebaskan melakukan apapun dalam hidupnya, seperti pendidikan, militer, politik, keluarga, perdagangan, dan lainnya. Selama tidak terdapat sebuah dalil yang melarangnya, mencelanya dan mengharamkannya, maka melakukan hal tersebut boleh-boleh saja, ini berlaku untuk urusan mereka di dunia. Tidak ada satu orangpun yang bisa mencegah dan melarang tanpa adanya sebuah dalil *syara'* yang menjelaskan larangan tersebut (Islamiyah, 2011). Fikih muamalah mempunyai prinsip yang harus diperhatikan. Seperti, dalam bertindak dan melaksanakan hak, yang mana jika bertindak terhadap orang lain tidak boleh menimbulkan kerugian.

Hukum muamalah mempunyai dua prinsip diantaranya, prinsip khusus dan prinsip umum. Prinsip muamalah secara umum ialah; *pertama*, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, yakni sewa menyewa, jual beli dan lainnya. *Kedua*, sebuah muamalah yang dilakukan atas pertimbangan menolak segala sesuatu yang dapat merusak dan atau membawa sebuah kebaikan (maslahat) bagi umat (Djamil, 2013), dalam Islam segala sesuatu yang mengandung maslahat yang mana tidak menimbulkan sebuah mudharat hingga merugikan bagi umat manusia, dapat bermanfaat dengan membawa kebaikan (*thayyib*) dan kepatuhan *syari'ah* (halal). (Madjid, 2018)

Jika melihat dari konsep etika bisnis, segala bentuk aktivitas berbisnis atau ekonomi mengacu pada nilai-nilai moral dan positif yang berupa kebaikan (*khoir*), kebajikan (*birr*), kesetaraan (*qist*), keseimbangan dan keadilan (*adl*), kebenaran dan baik (*haqq*), kebaikan yang disepakati (*ma'ruf*) dan ketakwaan. (Yusup, 2020)

Pada penelitian ini, jual beli minuman menggunakan sedotan plastik di *Coffee Shop* Kopi X Bandung, yang mana dapat menimbulkan mudharat yang akan merusak kesehatan bagi tubuh. Sedotan plastik itu sendiri mengandung bahan dasar yang mengandung bahan kimia *Bisphenol A* (BPA) dan *Polypropylene* yang mana dengan mudahnya membasahi bahan kimia dalam cairan, terutama apabila sedotan plastik digunakan untuk minuman panas.

Bahan kimia tersebut bisa membahayakan kesehatan manusia, yang mana dapat memperbesar terhadap risiko diabetes, mengganggu sistem reproduksi, bahkan pada beberapa kasus dapat menyebabkan kanker (Basoni, 2018), dengan adanya penggunaan sedotan plastik tersebut, yang mana jika sedotan plastik digunakan secara terus menerus, dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan bagi penikmat minuman di *coffee shop* tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah sebuah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju identifikasi (problem identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*). Metode Penelitian.

Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengandung makna suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Metode kualitatif bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran interaksi dan kelompok. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dimana peneliti turun ke lapangan dan melakukan penelitian.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

1. Sumber primer.

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Keterangan data yang diperoleh dari pihak pelaku usaha coffee shop. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dari tempat penelitian kepada para pemilik Kopi X Bandung.

2. Sumber Sekunder.

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.

Data-data yang diperoleh dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, internet, dan jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pendukung. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen atau hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan sedotan plastik yang berasal dari berbagai literatur buku, maupun dari internet.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki, jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti akan menanyakan kepada subyek secara langsung, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan terhadap keabsahan data tersebut jalan yang ditempuh adalah mengamati sendiri berarti mengalami langsung peristiwanya, melalui metode ini akan dikumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti dari sumber yang dijumpai kepada pelaku usaha *Coffee Shop* Kopi X Bandung.
2. Wawancara. Wawancara adalah teknik komunikasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian baik dalam situasi yang sebenarnya ataupun dalam situasi buatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jawaban tersebut dapat dijadikan data untuk dianalisis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah penelitian, dalam wawancara tersebut, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha Kopi X Bandung.
3. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data melalui dokumentasi berupa foto minuman dengan menggunakan sedotan plastik. Teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian yaitu kepada pelaku usaha *Coffee Shop* Kopi X Bandung.
4. Pustaka. Data yang diambil dari buku-buku, dan dokumen yang dapat dijadikan acuan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan sedotan plastik di *coffee shop*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik pelaksanaan jual beli minuman di *Coffee Shop* Kopi X, pembeli yang datang ke Kopi X, dapat langsung memesan minuman dan makanannya di meja yang terdapat baristanya. Pembeli dapat memilih berbagai macam menu minuman seperti *coffee*, *milkshake*, *tea*, *manual brew*, *non coffee*, dan juga berbagai macam menu makanan ringan. Setelah pengunjung memesan minuman dan makanan, pengunjung dapat melakukan pembayaran terlebih dulu, pembayaran dapat dilakukan dengan uang cash, kartu debit, dan melalui QR code seperti gopay, ovo, dan dana, setelah pembayaran selesai dilakukan, pengunjung dipersilahkan untuk menunggu di mejanya, selanjutnya barista akan mempersiapkan makanan dan minuman sesuai pesanan para

pengunjung, lalu setelah barista selesai mempersiapkan pesanan, pesanan tersebut akan diantarkan langsung kepada meja pemesan.

Penyajian minuman seperti Es Kopi X, yang mana kopi yang disajikan adalah minuman kopi dingin. Pembuatannya dilakukan dengan memasukkan *espresso* kedalam plastik cup, lalu memasukkan gula pada plastik cup yang telah diisi *espresso* dan gula dilarutkan terlebih dulu bersama *espresso*, setelah itu masukkan es batu dan susu cair, lalu permukaan cup minuman di *press* menggunakan *cup sealer*, agar minuman rapih, indah, dan tidak tumpah, dan yang terakhir, minuman sudah dapat disajikan dengan menambahkan sedotan plastik diatas minumannya. Sedotan plastik yang biasa digunakan untuk minuman dingin adalah sedotan berwarna hitam dengan bentuk tabung panjang, dan ujung sedotan yang dapat melengkung.

Selain menu minuman dingin, kopi X pun menyediakan menu kopi panas, salah satunya adalah *Café Latte*. Pembuatannya dilakukan dengan memasukkan *espresso* ke dalam *paper cup*, lalu memanaskan susu cair dengan mesin khusus, setelah itu susu yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam *paper cup*, lalu tutup *paper cup* tersebut. Selanjutnya *café latte* dapat disajikan dan tidak lupa dengan menambahkan *stirrer* atau sama dengan sedotan plastik yang disajikan hanya untuk kopi panas, *stirrer* berbentuk lurus panjang dan kecil, berwarna coklat tua dengan ukuran kurang lebih sekitar 40 mm x 8 mm.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pemilik coffee shop kopi X, bahwa mereka tidak mengetahui dampak dari penggunaan sedotan plastik pada minuman yang mereka jual, meskipun mereka sempat mendengar apabila sedotan plastik kurang baik dan kurang aman untuk kesehatan jika digunakan, karena tidak ada larangan yang resmi maka mereka masih menggunakannya sampai saat ini dan tidak adanya keluhan dari para konsumen.

Pada fikih muamalah memiliki tujuan dalam jual beli yaitu untuk meraih kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, begitu pula dalam sistem ekonomi syariah yaitu memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jujur dan saling tolong menolong sesama umat manusia, pada fikih muamalah telah diatur mengenai aturan yang diperbolehkan atau yang sesuai dengan unsur *syara'* dan jual beli yang diharamkan atau dilarang dan atau tidak diperbolehkan, selama tidak terdapat dalil yang melarang, semua bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fikih :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. (Djazuli, 2007)

Kaidah diatas mempunyai makna begitu besar untuk kehidupan manusia. Manusia dibebaskan melakukan apapun dalam hidupnya, seperti pendidikan, militer, politik, keluarga, perdagangan, dan lainnya. Selama tidak terdapat sebuah dalil yang melarangnya, mencelanya dan mengharamkannya, maka melakukan hal tersebut boleh-boleh saja, ini berlaku untuk urusan mereka di dunia. Tidak ada satu orangpun yang bisa mencegah dan melarang tanpa adanya sebuah dalil *syara'* yang menjelaskan larangan tersebut. (Islamiyah, 2011)

Hukum muamalah mempunyai dua prinsip diantaranya, prinsip khusus dan prinsip umum. Prinsip muamalah secara umum ialah; *pertama*, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, yakni sewa menyewa, jual beli dan lainnya. *Kedua*, sebuah muamalah yang dilakukan atas pertimbangan menolak segala sesuatu yang dapat merusak dan atau membawa sebuah kebaikan (maslahat) bagi umat, dalam Islam segala sesuatu yang mengandung maslahat yang mana tidak menimbulkan sebuah mudharat hingga merugikan bagi umat manusia, dapat bermanfaat dengan membawa kebaikan (*thayyib*) dan kepatuhan *syari'ah* (halal). (Djamil, 2013).

Semua hal yang telah Allah SWT ciptakan, untuk manusia ialah dibolehkan (mubah), yang mana jika pada dasarnya semua makanan dan minuman yaitu halal sampai terdapat sebuah dalil yang mengatakan jika makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut haram hukumnya. Para ulama berpendapat, jika Islam memutuskan sebuah hukum maupun fatwa menggunakan kaidah fikih perihal keharaman dan kehalalan makanan dan minuman. Sesuai dengan kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya : “*Asal segala sesuatu itu boleh*”. (Yudi, 2019)

Kaidah tersebut ialah kaidah fikih yang perlu diketahui dan begitu penting, maksud dari kaidah tersebut khusus untuk hal yang sifatnya non ibadah, yakni adat, minuman, makanan dan muamalah. Kaidah tersebut mempunyai makna semua yang dihasilkan oleh manusia dan segala sesuatu yang terdapat di dunia berupa berbagai macam manfaat, selagi tidak terdapat dalil yang mengharamkannya, maka dibolehkan untuk memanfaatkannya. Syekh Mufassir Amin Asy-Syinqithi mengatakan, “Apabila terdapat bahaya di dalamnya serta tidak ada manfaat, maka itu diharamkan”. Seperti hadits Nabi SAW, “Tidak diperbolehkan melakukan segala sesuatu yang menimbulkan bahaya dan membahayakan orang lain”, apabila sesuatu benda memiliki bahaya di sisi lain dan manfaat di satu sisi, maka hal tersebut terbagi menjadi tiga kondisi :

1. Bahaya lebih kecil dari manfaatnya
2. Bahaya lebih besar dari manfaatnya
3. Sama derajatnya

Apabila manfaatnya lebih besar, maka hal tersebut diperbolehkan berdasarkan pendapat yang jauh lebih kuat, dalam ushul fikih sebuah kaidah yang berlaku ialah “Sebuah kerusakan yang tidak kuat, tidak dapat didahulukan dari sebuah maslahat yang kuat”, apabila manfaatnya lebih kecil dari bahayanya, maka benda tersebut dilarang, berdasarkan hadits, dikarenakan lebih didahulukan untuk menolak kerusakan daripada mendatangkan sebuah manfaat (Muhammad, 2021). Menurut kaidah fikih :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالطَّهَارَةُ

Artinya : “*Hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan.*” (Istiqomah, 2013)

Kaidah tersebut menjelaskan jika semua benda yang ada di sekitar kita dengan berbagai jenis dan macamnya maka jika memanfaatkannya ialah halal hukumnya, maka dari semua itu hukumnya halal, dapat dimanfaatkan, selagi tidak membahayakan sehingga menjadikan benda tersebut haram.

Kaidah tersebut menjelaskan, dapat diketahui bahwa penggunaan sedotan plastik dibolehkan selama tidak mendatangkan bahaya bagi para penggunanya. Namun, material plastik yang seringkali kita gunakan tidak semuanya aman. Terdapat berbagai macam plastik yang berbahaya, salah satunya sedotan plastik yang seringkali kita gunakan untuk minuman, baik itu minuman panas ataupun minuman dingin. Zat kimia yang terdapat pada sedotan plastik dapat berpindah ke dalam minuman serta dapat membahayakan bagi tubuh orang yang minum memakai sedotan plastik tersebut.

Sedotan plastik berbahan dasar *Bisphenol A* dan *Polystyrene* yang mana merupakan zat karsinogenik atau pemicu kanker pada manusia, dalam jangka waktu panjang apapun yang berbahan dasar BPA dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Penggunaan sedotan plastik diperbolehkan hukumnya selagi tidak menimbulkan penyakit berat dan membahayakan kesehatan hingga mengancam nyawa, jika demikian, maka Islam melarang hal tersebut, karena penggunaan sedotan plastik mudharatnya jauh lebih besar daripada kemaslahatannya, seperti sabda Rasulullah SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudharat) kepada orang lain*” (HR Ahmad, Ibnu Majah). (Nasrullah, 2019)

Yusuf Qardhawi mengatakan, Islam telah menjelaskan segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia baik makanan dan minuman haruslah yang baik serta halal, dan apabila manusia mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat menyakiti juga membahayakan serta makanan dan minuman jika dikonsumsi bisa menimbulkan penyakit, maka Allah SWT melarangnya. (Qardhawi, 2007)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah*

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Al-Qur’an dan Terjemahannya)

Menurut Imam At-Thabari mengatakan, ayat tersebut ialah perintah Allah kepada umatnya yang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan juga halal. Allah telah menggariskan makanan dan minuman yang sudah seharusnya dikonsumsi untuk umatnya, bukanlah sesuatu yang haram, karena bukan tanpa sebab Allah mengharamkan sebuah makanan dan minuman. Allah mengetahui segala sesuatu yang terdapat di dalam makanan dan minuman yang diharamkan-Nya karena Allah Maha segala-Nya. Seperti terdapat racun, kotoran dan zat yang dapat menimbulkan bahaya, maka dari itu Allah melarang umat Islam untuk mengkonsumsinya. Selaras dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (QS.Al-Baqarah : 168) (Al-Qur’an dan Terjemahannya)

Makanan dan minuman mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan manusia, mempunyai pengaruh sangat penting bagi kesehatan serta pertumbuhan manusia, maka dari itu apapun yang manusia konsumsi harus sangat dijaga dan diperhatikan zat apa saja yang terdapat pada makanan dan minumannya. Kriteria yang dapat dikonsumsi oleh manusia terbagi menjadi 2, yaitu makanan dan minuman baik jika dikonsumsi dan tidak baik untuk manusia apabila mengkonsumsinya, sebagai berikut:

1. Baik untuk dikonsumsi, diantaranya :
 - a. Berkualitas
 - b. yang di dalamnya terdapat gizi baik seperti jagung, nasi, susu, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk.
 - c. Tidak terdapat zat-zat berbahaya untuk tubuh manusia.
 - d. Alami. Makanan yang tidak terdapat zat yang membahayakan, seperti perasa kimia, formalin, boraks perasa kimia dan pewarna kimia (seperti MSG/aspartame/biang gula, dsb)
 - e. Tidak kadaluarsa. Tidak basi dan membusuk yang mana rasa, bau, dan warnanya berubah.
 - f. Tidak berlebihan. Sebaik apapun yang kita konsumsi apabila tidak berlebihan, maka baik bagi tubuh kita.
2. Tidak baik apabila dikonsumsi, diantaranya :
 - a. Tidak mengandung gizi
 - b. Tidak mengandung kualitas yang baik
 - c. Terdapat zat-zat yang berbahaya untuk tubuh manusia
 - d. Tidak alami. Terdapat zat yang membahayakan, seperti boraks, perasa kimia, pewarna kimia, formalin.
 - e. Kadaluarsa. Basi ataupun membusuk sehingga rasa, bau, dan warnanya tidak berubah.
 - f. Berlebihan. Sebaik apapun yang kita konsumsi apabila berlebihan tidak baik bagi tubuh kita. (Rohman, 2011)

Jual beli makanan dan minuman yang di dalamnya terdapat bahan yang membahayakan, yang mana dalam hukum Islam jual beli tersebut dilarang, tujuan pokok dalam syari’at salah satunya ialah perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), dalam tingkatan *hajiyyat*, yakni menikmati serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik juga halal, maka Islam mengajarkan umatnya untuk memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah yang baik, sehat dan juga halal, serta mencegah zat yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia dari setiap makanan dan minuman yang akan dikonsumsi.

Islam sangat menekankan prinsip kebersamaan dalam distribusi, nilai-nilai keadilan, kesehatan untuk konsumen serta menjaga hak-hak dan kepentingan kemaslahatan bersama, dalam bidang muamalah hukum Islam sangat menekankan kemaslahatan bersama tersebut, jika kemaslahatan serta kesehatan bagi umat manusia maupun banyak orang diabaikan, maka ia tidak

lagi mencerminkan hukum Allah, karena Hukum Islam begitu amat peduli kepada konsumen sebagai orang yang menggunakan produk seperti sedotan plastik pada minuman yang jumlahnya tidaklah sedikit, jika produk sedotan plastik dapat merusak tubuh manusia serta berdampak buruk untuk kesehatan sehingga mengancam nyawa umatnya, jelas hukum Islam sangatlah melarang penggunaan produk tersebut.

D. Kesimpulan

Penggunaan sedotan plastik pada jual beli minuman di *Coffee Shop* Kopi X di Jalan Bengawan Kota Bandung masih berlangsung hingga kini, sudah menjadi sebuah hal yang lumrah bagi *coffee shop* dari sejak awal menggunakan sedotan plastik dalam menyajikan minuman yang dijualnya, selain itu harganya pun yang ekonomis, dan juga mudah didapatkan. Ketidaktahuan para pemilik *coffee shop* terhadap dampak dari penggunaan sedotan plastik, dan belum adanya larangan resmi dari pemerintah yang menjadi alasan mereka karena masih menggunakannya. Ditinjau melalui aspek hukum Islam, penggunaan sedotan plastik yang mana di dalamnya terdapat zat kimia yang dapat membahayakan untuk kesehatan manusia jelas hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena bahaya dari penggunaan sedotan plastik lebih besar daripada manfaatnya.

Hukum muamalah yang mempunyai prinsip umum yaitu, segala bentuk muamalah dilakukan atas pertimbangan menolak segala sesuatu yang dapat merusak dan atau membawa sebuah kebaikan (maslahat) bagi umat, jika kemaslahatan serta kesehatan bagi umat manusia maupun banyak orang diabaikan, maka ia tidak lagi mencerminkan hukum Allah, karena Hukum Islam begitu amat peduli kepada konsumen sebagai orang yang menggunakan produk seperti sedotan plastik pada minuman yang jumlahnya tidaklah sedikit, jika produk sedotan plastik dapat merusak tubuh manusia serta berdampak buruk untuk kesehatan sehingga mengancam nyawa umatnya, jelas hukum Islam sangatlah melarang penggunaan produk tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Basoni, Sonia Permata, 'Minum Pakai Sedotan Plastik Bisa Bahayakan Kesehatan', *Detik Food*, 2018 <<https://food.detik.com/info-sehat/d-3866105/minum-pakai-sedotan-plastik-bisa-bahayakan-kesehatan-ini-sebabnya>>
- [2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*
- [3] Djalaluddin, Muhammad Mawardi, 'Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T', *Al-Daulah*, 4.2 (2015), 289–300
- [4] Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- [5] Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- [6] Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017
- [7] 'Islam Dan Kesehatan', *Rsimadiun*, 2015 <<http://www.rsimadiun.com/home.php?page=kajian.html&id=5>> [accessed 10 July 2021]
- [8] Islamiyah, Stid Dirosat, 'Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya', *Alhikmah*, 2011 <https://www.alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>
- [9] Istiqomah, Yayasan Lajnah, 'As-Sunnah', *Almanhaj*, 2013 <<https://almanhaj.or.id/4380-kaidah-ke-54-hukum-asal-bendabenda-adalah-suci-dan-boleh-dimanfaatkan.html>> [accessed 21 June 2021]
- [10] Muhammad, Syekh, 'Kaidah Hukum Asal Terhadap Benda Adalah Boleh', *Islamqa*, 2021 <<https://islamqa.info/id/answers/231261/kaidah-hukum-asal-terhadap-benda-adalah-boleh>> [accessed 10 July 2021]
- [11] Nasrullah, Nashih, 'Kaidah Fikih Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri Dan Orang Lain', *Republika*,
- [12] Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- [13] Pasal 20 angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

- [14] PMadjid, Saleha, 'Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018)
- [15] Rohman, Abdul, *Analisis Tambahan Makanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- [16] Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'rif, 1996)
- [17] Wikipedia, 'Sedotan Plastik', 2021 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Sedotan>> [accessed 20 June 2021]
- [18] Yudi, 'Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Mubah', *Islampos*, 2019 <<https://www.islampos.com/hukum-asal-segala-sesuatu-adalah-mubah-223797/>> [accessed 10 July 2021]
- [19] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam Terjemah Wahid Ahmadi* (Solo: Era Intermedia, 2007)
- [20] [20] Akhmad Yusup, 'Peran Etika Bisnis Dan Kunci
- [21] Sukses Dalam Pemasaran Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7139>>. Hlm. 66.